



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 84/051/HK/2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022, maka Rumah Sakit Daerah Mangusada wajib menyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2022, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
 - Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Tahun lalu
 - Bab III. Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung
 - Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung
 - Bab V. Penutup
- KETIGA : Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 Juli 2021



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 84/051/HK/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.....	14
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG	16
3.1 Tujuan Renja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.....	16
3.2 Sasaran Renja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.....	16
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG	17
Program dan Kegiatan.....	17
BAB V. PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung dan Pencapaian Renstra Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung s/d Tahun 2021 Kabupaten Badung.
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 84/051/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)**, yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun. Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Selain itu Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan

evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Perubahan RSD Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2023 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan Misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam suatu jangka waktu tertentu.

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Maksud dalam konteks rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun melalui tindakan-tindakan yang berfokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung di dalam pembuatan renja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar untuk mewujudkan rencana kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung pada Tahun 2023.
2. Menjadi dasar evaluasi kinerja pada Tahun 2023.
3. Sebagai landasan operasional bagi unit kerja (Bidang/Seksi/Instalasi) pada RSD Mangusada Kabupaten Badung dalam melaksanakan program / kegiatan, agar dapat terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, keseimbangan dan sinergi antara pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan renja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung tahun lalu dan capaian sasaran renstra.

3. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat pembahasan tentang tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2023.

4. Bab IV Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan program Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung pada tahun 2022 telah dilaksanakan secara maksimal dan berdaya guna. Demikian pula dengan program prioritas pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada Kabupaten Badung, program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator terpenuhinya layanan perkantoran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PD telah menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2021-2026 pencapaiannya telah sesuai dengan target. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, menunjukkan bahwa capaiannya sesuai target yaitu indikator sebesar 100% sehingga akan terus dipertahankan, sedangkan untuk program-program prioritas lainnya yang dilaksanakan oleh RSD Mangusada Kabupaten Badung secara keseluruhan tingkat capaiannya telah sesuai dengan target yang direncanakan.

Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Cakupan layanan Administrasi Perkantoran, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan ini menunjukkan kinerja di tahun 2022. Capaian tersebut didukung dengan penambahan perlengkapan dan peralatan kesehatan RSD yang telah beroperasi secara maksimal. Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit yang sepenuhnya dibiayai melalui pendapatan RSD Mangusada Kabupaten Badung. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kemampuan rumah sakit untuk membiayai kebutuhan operasionalnya untuk mencapai target RPJMD.

Menurunnya kasus covid-19 secara signifikan di Bali serta diturunkannya status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan pasien ke RSD Mangusada. RSD Mangusada melakukan revitalisasi pelayanan yang diminimalisasi saat pemberlakuan PPKM diantaranya pelayanan rawat inap kelas dan rawat inap paviliun. Kendala yang dihadapi RSD Mangusada dalam upaya mencapai target kinerja dan Standar Pelayanan Minimal di tahun 2022 diantaranya belum proporsionalnya formasi Tenaga Medis dan para medis serta peralatan kesehatan yang belum optimal, dari faktor eksternal kendala yang dihadapi adalah bertambahnya pusat layanan rujukan swasta (rumah sakit swasta) yang berdiri di wilayah kerja RSD Mangusada. Oleh sebab itu RSD Mangusada Kabupaten Badung terus melakukan pembenahan baik di internal maupun eksternal RSD dan melakukan upaya untuk meningkatkan standar pelayanan yang lebih maksimal.

Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSD Mangusada Kabupaten Badung pada tahun anggaran perubahan 2023 adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Pengadaan Obat, Vaksin
- 2. Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.1 (terlampir)

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022
Kabupaten Badung

Nama PD : Rumah Sakit Daerah
Mangusada Kabupaten
Badung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 2021	Realisasi Renja PD Tahun n-2 2021	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022) 10=(5+7+9)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2022) (%) 11=10/4
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
01 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100%	95,41%	100%	95,41%	95,41%	100%	92,57%	92,57%
	2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	95.41%	100%	95,41%	95,41%	100%	95,28%	95,28%
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan	100%	95.41%	100%	95,41%	95,41%	100%	95,28%	95,28%

				14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik rumah sakit	100%	-	100%	-	-	100%	80,05%	80,05%
				16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pemenuhan persediaan obat-obatan rumah sakit	100%	15,34%	100%	15,34%	15,34%	100%	69,78%	69,78%
			2.0		Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	96,22%	100%	96,22%	96,22%	100%	96,21%	96,21%
				32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	100%	96,22%	100%	96,22%	96,22%	100%	96,21%	96,21%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung

Capaian kinerja pelayanan Tahun 2022 dengan nilai (skor) 62,15 dari total skor 70 atau mencapai 88,7 %. Aspek pelayanan terdiri dari 2 (dua) sub aspek/ indikator yaitu sub aspek Kualitas Layanan dan sub aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

1) Sub aspek Kualitas Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas

Capaian indikator ini secara keseluruhan hampir mencapai nilai (skor) optimal yaitu 15,5 dari total skor sebesar 18 atau mencapai 86,1%. Indikator yang belum mencapai nilai optimal adalah

1. Pertumbuhan pemeriksaan laboratorium : 1,5 (75%)
2. Pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan : 0 (0%)

b. Efektivitas Pelayanan

Secara keseluruhan capaian nilai (skor) indikator ini baru mencapai 12,25 dari total skor sebesar 14 atau mencapai 87,5%. Indikator yang belum mencapai nilai optimal adalah

1. Pengembalian rekam medik : 1,25 (62,5%)
2. Angka Pengulangan pemeriksaan laboratorium: 1,5 (75%)
3. *Bed Occupany Rate* : 1,5 (75%)

c. Pertumbuhan Pembelajaran

Capaian nilai (skor) secara keseluruhan indikator ini sudah optimal yaitu 2,5 dari total skor 3 atau mencapai 83,33%. Indikator yang belum mencapai nilai (skor) optimal yaitu program reward dan punishment (skor) 0,5 atau 50%.

2) Sub aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan

Capaian nilai (skor) secara keseluruhan indikator ini belum optimal yaitu 13 dari total skor 14 atau mencapai 92,8 %. Indikator yang belum mencapai nilai (skor) optimal adalah:

1. Kecepatan pelayanan resep obat jadi : 1 (50%)

b. Mutu Klinik

Capaian nilai (skor) secara keseluruhan indikator ini belum optimal yaitu 11.5 dari total skor 12 atau mencapai 95,8%. Indikator yang belum mencapai nilai (skor) optimal adalah

1. Angka kematian > 48 jam : 1,5 (75%)

c. Kepedulian Kepada Masyarakat

Capaian indikator ini secara keseluruhan sudah mencapai nilai (skor) optimal yaitu 4 dari total sebesar 4 atau mencapai 100%.

d. Kepuasan Pelanggan

Capaian nilai (skor) secara keseluruhan indikator ini sudah optimal yaitu 1,8 dari total skor 2 atau mencapai 90%. Indikator yang belum mencapai nilai (skor) optimal adalah

1. Kepuasan pelanggan : 0,8 (81%)

e. Kepedulian terhadap Lingkungan

Capaian nilai (skor) secara keseluruhan indikator ini belum optimal yaitu 1,6 dari total skor 3 atau mencapai 53%. Terdapat Indikator yang belum mencapai nilai (skor) optimal yaitu kebersihan lingkungan (program rumah sakit berseri) dengan nilai (skor) 1 atau 50% dan proper lingkungan dengan nilai (skor) 0,8 atau 80%. Bila dibandingkan dengan apaian kinerja pelayanan Tahun 2021 dengan nilai (skor) 1,6 atau mencapai 53% sehingga pada tahun 2022 juga belum terjadi peningkatan nilai (skor) untuk aspek kepedulian terhadap lingkungan.

Perbandingan capaian kinerja RSD Mangusada pada tahun 2022 dengan tahun 2021 terjadi peningkatan dan penurunan skor capaian. Pada indikator kualitas pelayanan terjadi peningkatan nilai capaian di tahun 2022 dengan skor 15,5 (86,10%) dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 12,5 (69,40%), namun berbeda halnya dengan capaian indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat terjadi penurunan skor capaian pada tahun 2022 yaitu 13 (92,80%) yang mana pada tahun 2021 skor capaian sebesar 13,5 (96,40%) atau turun 0,5 point (4,40%). Perbandingan capaian skor indikator tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PERBANDINGAN CAPAIANA KINERJA PELAYANAN RSD MANGUSADA					
TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022					
No	Uraian	Tahun 2022		Tahun 2021	
		Skor	Prosentase Pencapaian	Skor	Prosentase Pencapaian
1.	Kualitas Layanan				
	a. Pertumbuhan Produktivitas	15,5	86,10%	12,5	69,40%
	1) Pertumbuhan rata- rata kunjungan rawat jalan	2	100%	1	50%
	2) Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat	2	100%	0	0%
	3) Pertumbuhan hari perawatan rawat inap	2	100%	1,5	75%
	4) Pertumbuhan pemeriksaan radiologi	2	100%	1,5	75%
	5) Pertumbuhan pemeriksaan laboratorium	1,5	75%	1,5	75%
	6) Pertumbuhan operasi	2	100%	2	100%
	7) Pertumbuhan Rehab Medik	2	100%	1	50%
	8) Pertumbuhan peserta didik pendidikan kedokteran	2	100%	2	100%
	9) Pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan	0	0	2	100%
	b. Efektivitas Pelayanan	12,25	87,50%	12,5	89,30%
	1) Kelengkapan rekam medik 24 jam selesai pelayanan	2	100%	1,5	75%
	2) Pengembalian rekam medik	1,25	62,50%	2	100%
	1) Angka pembatalan operasi	2	100%	2	100%
	2) Angka kegagalan hasil radiologi	2	100%	2	100%
	3) Penulisan resep sesuai formularium	2	100%	1,5	75%
	4) Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium	1,5	75%	2	100%
	5) Bed Occupancy Rate	1,5	75%	1,5	75%
	a. Pertumbuhan Pembelajaran	2,5	83,30%	2,5	83,30%
	1) Rata- rata jam pelatihan karyawan	1	100%	1	100%
	2) Persentase dokter pendidik klinis yang mendapat TOT	1	100%	1	100%
	3) Program Reward and punishment	0,5	50%	0,5	50%
2.	MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT				
	a. Mutu Pelayanan	13	92,80%	13,5	96,40%
	1) Emergency response time rate	2	100%	2	100%
	2) Waktu tunggu rawat jalan	2	100%	2	100%
	3) Length of Stay (LOS)	2	100%	2	100%
	4) Kecepatan Pelayanan resep obat jadi	1	50%	1,5	75%
	5) Waktu tunggu sebelum operasi	2	100%	2	100%
	6) Waktu tunggu hasil laboratorium	2	100%	2	100%
	7) Waktu tunggu hasil radiologi	2	100%	2	100%
	b. Mutu Klinik	11,5	95,80%	12	100%
	1) Angka kematian di gawat darurat	2	100%	2	100%
	2) Angka kematian > 48 jam	1,5	75%	2	100%
	3) Post Operative Death Rate	2	100%	2	100%
	4) Angka infeksi nosokomial	4	100%	4	100%
	5) Angka kematian ibu di rumah sakit	2	100%	2	100%
	c. Kepedulian Kepada Masyarakat	4	100%	4	100%
	1) Pembinaan kepada pusat kesehatan masyarakat dan s	1	100%	1	100%
	2) Penyuluhan kesehatan	1	100%	1	100%
	3) Rasio tempat tidur kelas III (RTT)	2	100%	2	100%
	b. Kepuasan Pelanggan	1,8	90%	1,8	90%
	1) Penanganan pengaduan/ komplain	1	100%	1	100%
	2) Kepuasan pelanggan	0,8	81%	0,8	81%
	e. Kepedulian Terhadap Lingkungan	1,6	53%	1,6	53%
	1) Kebersihan lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri)	1	50%	1	50%
	2) Proper lingkungan	0,6	60%	0,6	60%
	JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1 + 2)	62,15	88,70%	60,4	86,30%

Indikator Kualitas Layanan terdiri dari 3 sub indikator yaitu pertumbuhan produktivitas, efektivitas dan pertumbuhan pembelajaran. Indikator kualitas tahun 2022 skor capaian 15,5 dengan prosentase pencapaian 86,10%, terjadi peningkatan skor pencapaian sebesar 3 point atau 16,7%. Peningkatan capaian skor indikator kualitas layanan disebabkan adanya peningkatan skor capaian pada sub indikator antara lain:

a. Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan

Terjadi peningkatan rata-rata kunjungan rawat jalan di tahun 2022 dengan skor 2 (100%) dibandingkan pada tahun 2021 capaian skor pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan hanya sebesar 50% atau skor 1. Peningkatan kunjungan rawat jalan di tahun 2022 disebabkan adanya penurunan kasus covid-19 secara signifikan dan dicabutnya status pandemi covid-19 menjadi endemi covid-19 di penghujung tahun 2022.

b. Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat:

Indikator pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat di tahun 2022 meningkat pesat dengan skor 2 atau prosentase capaian 100% yang mana di tahun 2021 pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat hanya mencapai skor 0 % atau dapat diartikan bahwa di tahun 2021 tidak ada peningkatan jumlah kunjungan pada layanan rawat darurat.

c. Pertumbuhan hari perawatan rawat inap

Pertumbuhan hari perawatan rawat inap meningkat di tahun 2022 dengan skor 2 atau prosentase pencapaian 100% dibandingkan dengan tahun lalu skor capaian 1,5 atau prosentase pencapaian 75%. Peningkatan jumlah kunjungan baik rawat jalan maupun rawat darurat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan BOR rumah sakit.

d. Pertumbuhan pemeriksaan radiologi

Pertumbuhan pemeriksaan radiologi pada tahun 2022 mengalami peningkatan skor capaian dibandingkan di tahun 2021 yaitu dengan skor 2 atau persentase capaian 100%. Peningkatan pertumbuhan pemeriksaan radiologi merupakan imbas dari peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat darurat.

e. Kelengkapan rekam medik 24 jam selesai pelayanan

Peningkatan skor capaian pengisian kelengkapan rekam medik 24 jam selesai pelayanan 0,5 point atau sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Peningkatan skor

pengisian kelengkapan rekam medik 24 jam selesai pelayanan menunjukkan peningkatan efektivitas layanan dan ketaatan petugas medis dan para medis dalam mengisi rekam medis.

f. Penulisan resep sesuai formularium

Skor penulisan resep sesuai formularium meningkat 0,5 point atau 25% dari tahun sebelumnya. Peningkatan skor penulisan resep sesuai formularium menunjukkan peningkatan efektivitas pelayanan dan ketaatan petugas medis menulis resep sesuai dengan formularium sehingga mengurangi kerugian di luar claim.

Terdapat beberapa sub indikator yang mengalami penurunan skor capaian di tahun 2022 diantaranya pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan, pengembalian rekam medik, angka pengulangan pemeriksaan laboratorium, kecepatan pelayanan resep obat jadi, angka kematian >48 jam.

a. Pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan

Skor capaian pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2022 alokasi anggaran lebih difokuskan pada penanganan covid-19 dan revitalisasi layanan pasca covid-19.

b. Pengembalian rekam medik

Penurunan skor capaian pengembalian rekam medik dari tahun sebelumnya sebesar 0,75 atau 38,50%. Hal ini berbanding terbalik dengan capaian skor kelengkapan rekam medik 24 jam selesai pelayanan. Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap penyebab terjadinya pengembalian rekam medik yang tidak tepat waktu oleh komite mutu dan komite rekam medik.

c. Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium

Penurunan skor capaian angka pengulangan pemeriksaan laboratorium dari tahun sebelumnya sebesar 0,5 atau 25%. Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap penyebab terjadinya pengulangan pemeriksaan laboratorium. Pengulangan pemeriksaan laboratorium memberikan imbas efektivitas pelayanan baik dari segi cost dan kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada pasien.

d. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi

Kecepatan pelayanan resep obat jadi di RSD Mangusada Kabupaten Badung tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu dari 73 menit menjadi 45 menit. Hal ini disebabkan karena telah dilakukannya penambahan tenaga farmasi pada tahun 2019 sebanyak 4 orang, namun masih juga tidak menyebabkan waktu tunggu pelayanan obat jadi di RSD Mangusada

Kabupaten Badung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan karena penambahan jumlah tenaga masih dirasa kurang dengan jumlah pasien yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, penambahan tenaga farmasi tidak dapat dilakukan mengingat sedang dilakukannya pembongkaran gedung RSUD Kabupaten Badung Mangusada. Sehingga ruangan farmasi menjadi tidak representatif untuk penambahan tenaga farmasi. Penambahan tenaga farmasi dapat dilakukan kembali pada tahun 2020 karena direncanakan pembangunan gedung RSD Mangusada Kabupaten Badung selesai pada tahun 2020 sehingga diharapkan pada tahun 2020, waktu tunggu pelayanan obat jadi dapat memenuhi standard yaitu mencapai ≤ 30 menit .

Pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan skor capaian kecepatan pelayanan resep obat jadi, hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari manajemen untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung

Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada Kabupaten Badung adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Badung, yang sampai saat ini sudah memberikan pelayanan Rawat Jalan spesialis meliputi Spesialis Bedah, Anak, Penyakit Dalam, Obgyn, Mata, Kulit dan Kelamin, Jiwa, Saraf, THT, Gigi dan Mulut. Juga melayani Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat 24 jam, Pelayanan Penunjang yaitu Rontgen, Laboratorium dan Apotik, di awal tahun 2020 terjadi pandemi virus Covid-19 yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan terisolasi.

RSD Mangusada Kabupaten Badung adalah Rumah Sakit kelas B memiliki 233 tempat tidur dengan fasilitas memadai sudah dapat dilaksanakan pelayanan yang optimal. Untuk memperluas *captive market* yang memadai, RSD Mangusada Kabupaten Badung bekerja sama dengan perusahaan lain. Pembiayaan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan baik JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dan pasien umum.

Data kunjungan pasien rawat jalan dan rawat darurat mulai mengalami peningkatan di tahun 2022 setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan PKM. Terjadi Peningkatan pendapatan rumah sakit dari pelayanan pandemi covid-19, namun pada tahun 2022 terjadi peralihan dan efisiensi biaya terus terjadi semenjak penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang dimulai pada Bulan Agustus 2011. Kondisi tersebut diikuti pula dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat dilihat dari opini pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan

Publik) terhadap pemeriksaan keuangan BLUD RSD Mangusada Kabupaten Badung Tahun 2019 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Berbagai isu strategis yang dihadapi dan perlu segera diimplementasikan adalah Sistem Manajemen Mutu (Continues Quality Improvement dibidang; pelayanan, pendidikan dan penelitian). Manajemen Rekam Medik dan biaya pelayanan berbasis Kinerja, Mutu dan Efisiensi dengan penerapan PPK-BLUD. Isu pengembangan yang mungkin dilakukan adalah Pengembangan Jenis Layanan dan peningkatan fasilitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan, Pengembangan jenis layanan yang dibutuhkan adalah pelayanan kanker terpadu, penyediaan pelayanan geriatri, rumah singgah dan rumah duka disamping itu pula adanya Penambahan jenis layanan poliklinik spesialis dan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan rawat inap dengan menambah jumlah tempat tidur, pengembangan peningkatan SMF yang didukung penunjang medis yang komperhensif, menjadikan Rumah Sakit Pendidikan. Upaya pengembangan manajemen dititik beratkan pada pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia, memperkuat proses bisnis internal, pendekatan pada kepuasan pelanggan dan efektifitas pengelolaan keuangan.

Sesuai isu strategis diatas perlu dikembangkan dengan beberapa program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun lalu dan menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Menjadikan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sebagai Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar Akreditasi Paripurna
2. Menjadikan Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sebagai Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar Internasional.

3.2. Sasaran Rencana Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung

Sedangkan sasaran dalam konteks rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun melalui tindakan-tindakan yang berfokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung pada Tahun 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melatih tenaga medis dan para medis rumah sakit.
2. Menambah jumlah layanan / poliklinik dan Alat Kesehatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022 merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung 2021-2026. Adapun rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan, Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung melaksanakan 2 (dua) Program, 5 (kegiatan) dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, dari 5 (lima) Kegiatan tersebut 4 (empat) kegiatan sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung dan 1 Kegiatan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit bersumber dari Pendapatan Rumah Sakit

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 2. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

BAB V PENUTUP

Renja ini adalah merupakan rancangan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Badung.

Disadari sepenuhnya bahwa rencana kerja belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan – kebutuhan di rumah sakit. Oleh karena itu kepada seluruh pegawai agar meningkatkan efektivitas koordinasi dan mengembangkan kerjasama yang bersinergi sehingga terbentuk tim kerja yang solid. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai, sehingga terwujud Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung sebagai Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat khususnya masyarakat Badung.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
MANGUSADA KABUPATEN BADUNG,



